

**TINDAKAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN RI MENANGANI
MASSA DEMONSTRASI PILKADA 2024 DALAM
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Aksi Peringatan Darurat 2024 di Kantor DPRA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARHAN AFRIZAR

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM : 210105050**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
TAHUN 2025/1447 H**

**TINDAKAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN RI MENANGANI
MASSA DEMONSTRASI PILKADA 2024 DALAM
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Aksi Peringatan Darurat 2024 di Kantor DPRA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

FARHAN AFRIZAR

NIM : 210105050

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disetujui Untuk *Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Delli Suganda, S.H.I., LL.M.

NIP. 198611122015031005


Nurul Fithria, M.Ag.

NIP. 198805252020122014

**TINDAKAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN RI MENANGANI
MASSA DEMONSTRASI PILKADA 2024 DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Aksi Peringatan Darurat 2024 di Kantor DPRA)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

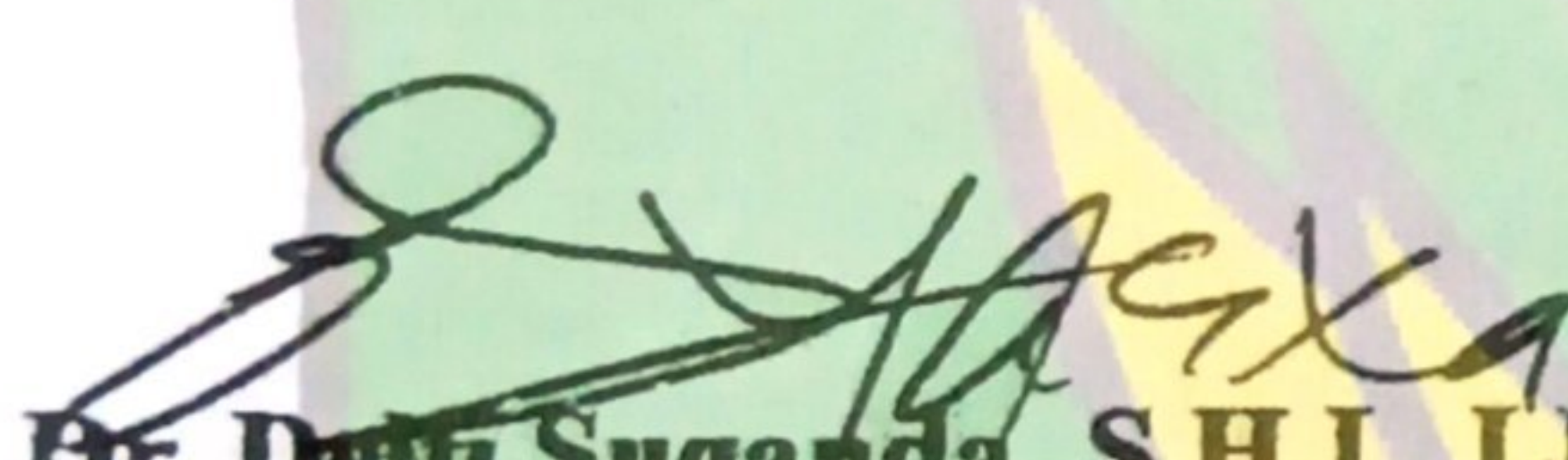
Pada Hari/Tanggal:

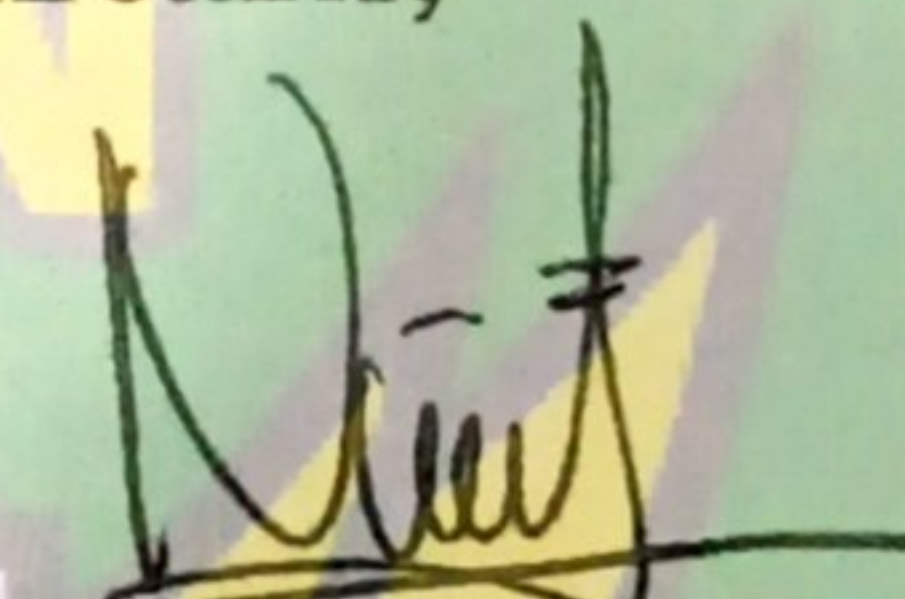
Selasa, 19 Agustus 2025 M
25 Shafar 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

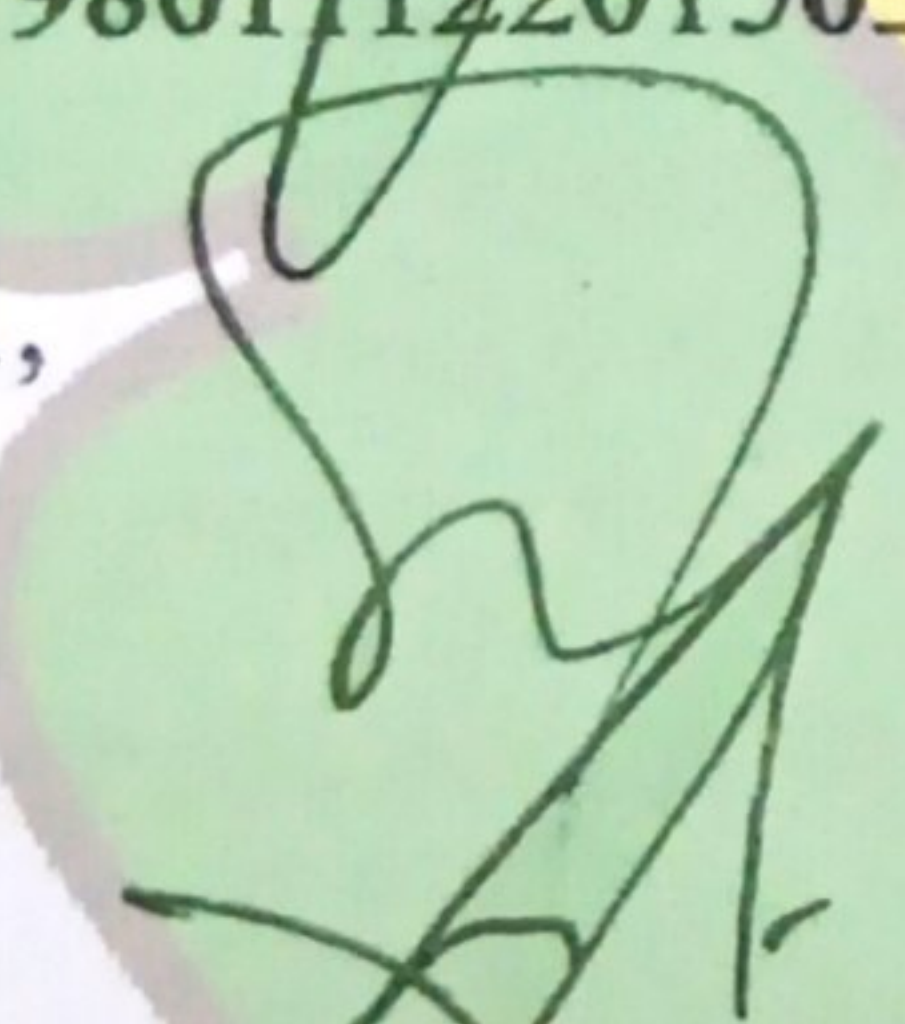
Sekretaris,

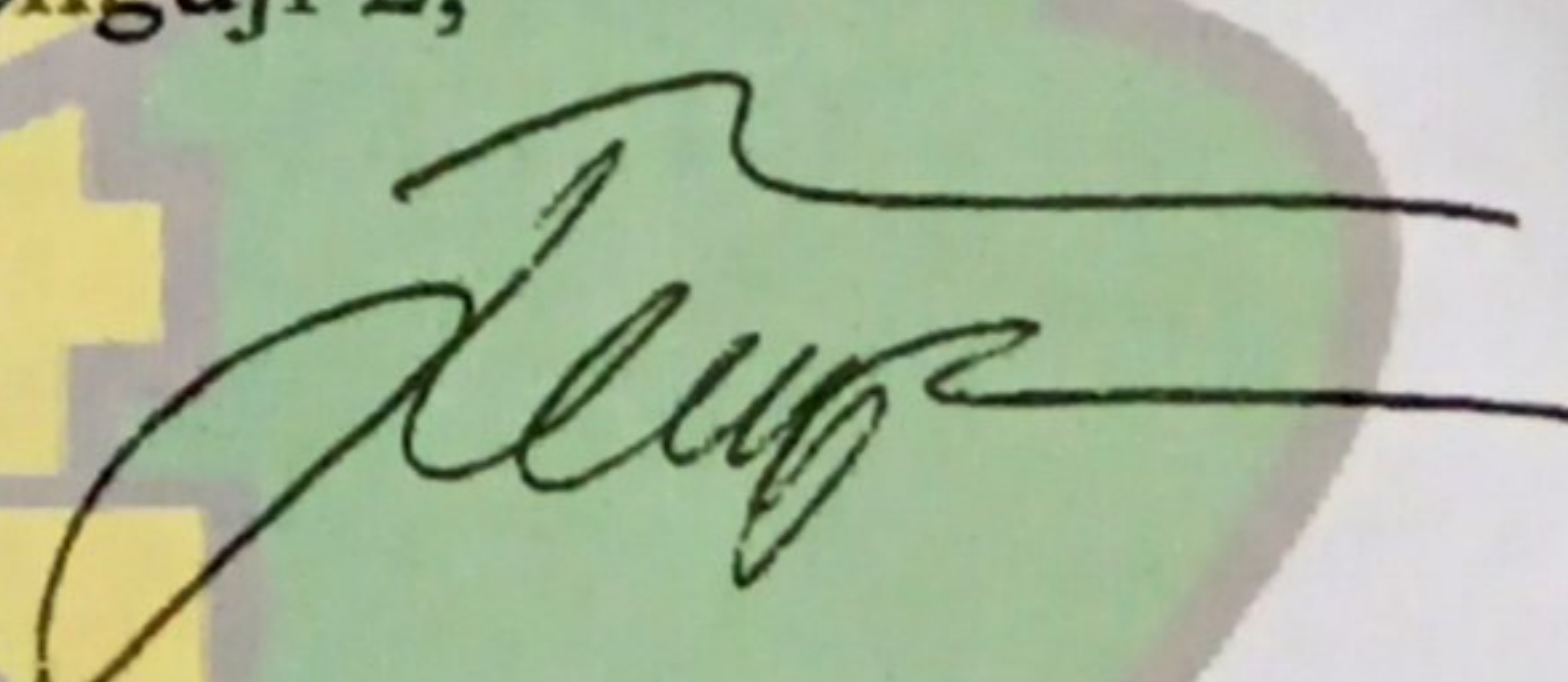

Dr. Delli Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 19861122015031005


Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji 1,

Penguji 2,


Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.
NIP. 198204152014032002


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FARHAN AFRIZAR
NIM : 210105050
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 23 Mei 2025

Yang menyatakan,



Farhan Afrizar
NIM. 210105050

ABSTRAK

Nama/Nim : Farhan Afrizar/210105050
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tindakan Hukum Aparat Kepolisian RI Menangani Massa Demonstrasi Pilkada 2024 Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Aksi Peringatan Darurat 2024 di Kantor DPRA)
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 89
Pembimbing I : Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : Kepolisian, Demonstrasi, Pilkada 2024, Perkapolri 16/2006, *Maslahah Mursalah*

Penegakan hukum terhadap massa demonstrasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban umum, yang dalam perspektif hukum Islam dapat dianalisis melalui konsep *Maslahah Mursalah*. Fenomena yang terjadi pada aksi “Peringatan Darurat” Pilkada 2024 di Kantor DPRA Banda Aceh menimbulkan polemik akibat dugaan tindakan represif dan pelanggaran prosedur oleh aparat kepolisian, khususnya terkait penggunaan kekuatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, serta menganalisis kesesuaian tindakan aparat berdasarkan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aparat tidak sepenuhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip *Maslahah Mursalah*, karena mengabaikan perlindungan jiwa, keadilan, dan kesejahteraan publik, sementara dari sisi massa juga terjadi pelanggaran berupa pembubaran yang melewati batas waktu yang ditentukan. Kesimpulannya, diperlukan evaluasi mekanisme pengendalian massa dan penegakan etika profesi kepolisian agar penanganan demonstrasi di masa mendatang selaras dengan hukum positif dan nilai kemaslahatan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan kepolisian yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah menganugerahkan Al-Quran sebagai *hudan lin nass* (petunjuk bagi seluruh manusia) dan *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi segenap alam). Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini penulis mengambil judul skripsi **“Tindakan Hukum Aparat Kepolisian Ri Menangani Massa Demonstrasi Pilkada 2024 Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Aksi Peringatan Darurat 2024 di Kantor DPRA)”**. Penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan untaian doanya selama ini. Penulis juga mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan baru yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

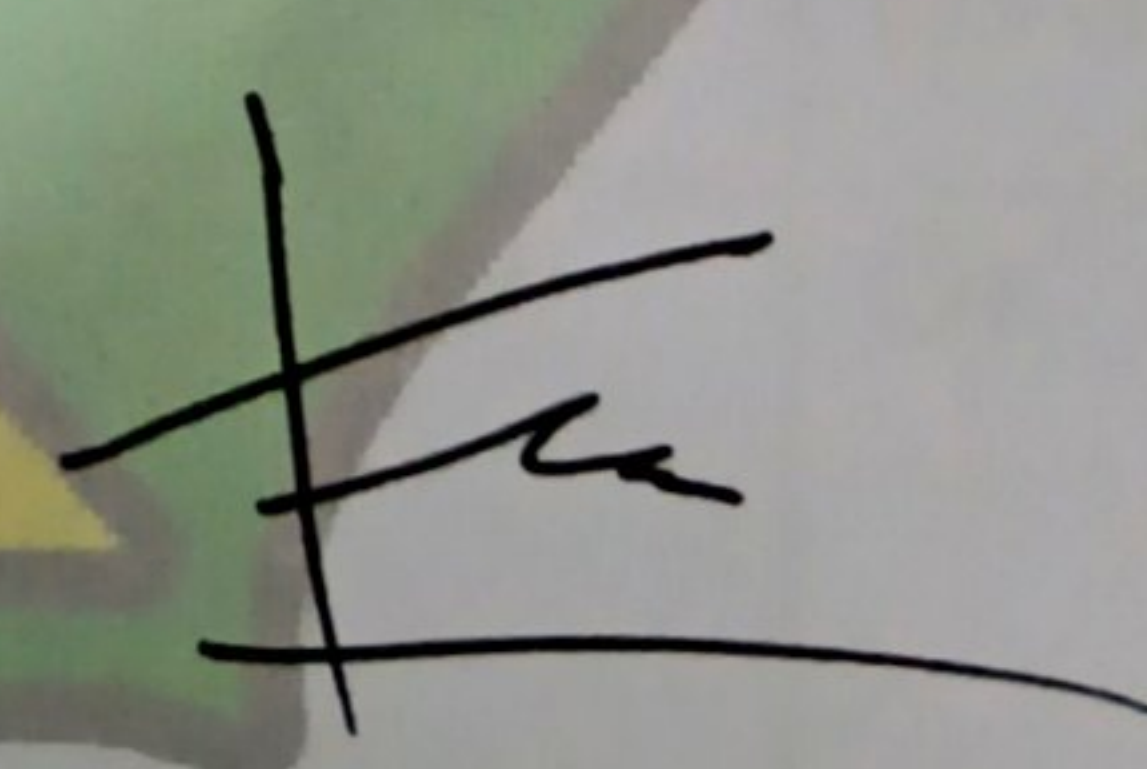
1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., L.LM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Husni A Jalil, M.A selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga ide kepada penulis

hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing kedua yang sudah membimbing, mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A selaku penasehat akademik penulis yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama studi juga dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Ibu/Bapak Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan HTN leting 2021 yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini.
8. Semua pihak yang tak bisa di sebutkan satu per satu yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga segala bantuan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 11 Agustus 2025



Farhan Afrizar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اَ... 'ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اَ... 'و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

فَعَلَ – *fa'ala*

ذَكَرَ – *ẓukira*

يَذْهَبُ – *yazhabu*

سُئِلَ – *su'ila*

كَيْفَ – *kaifa*

هَوَّلَ – *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... 'اَ... 'ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ... 'ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... 'و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – *-qāla*

رَمَى – *-ramā*

قَالَ – *-qāla*

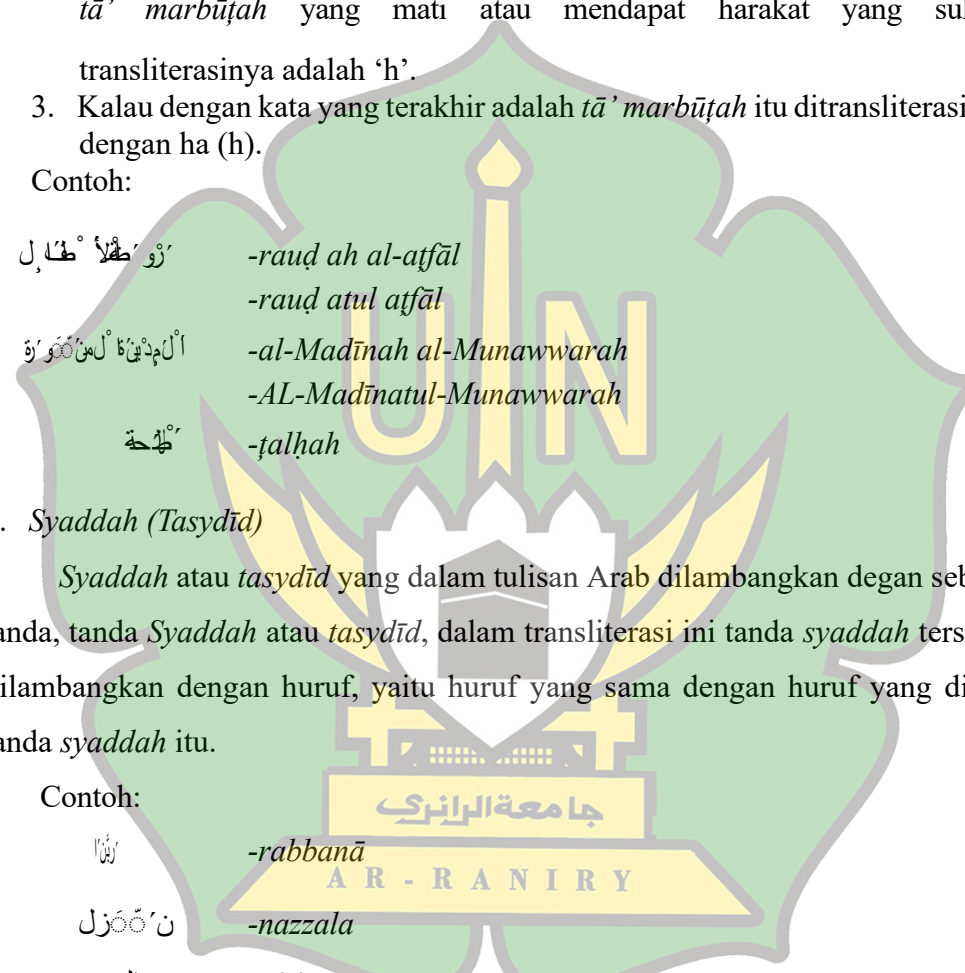
يَقُولُ – *-yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْطُلَا طَل	-raud ah al-atfāl
	-raud atul atfāl
اَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	-ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرَّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعِمْ	-nu' ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

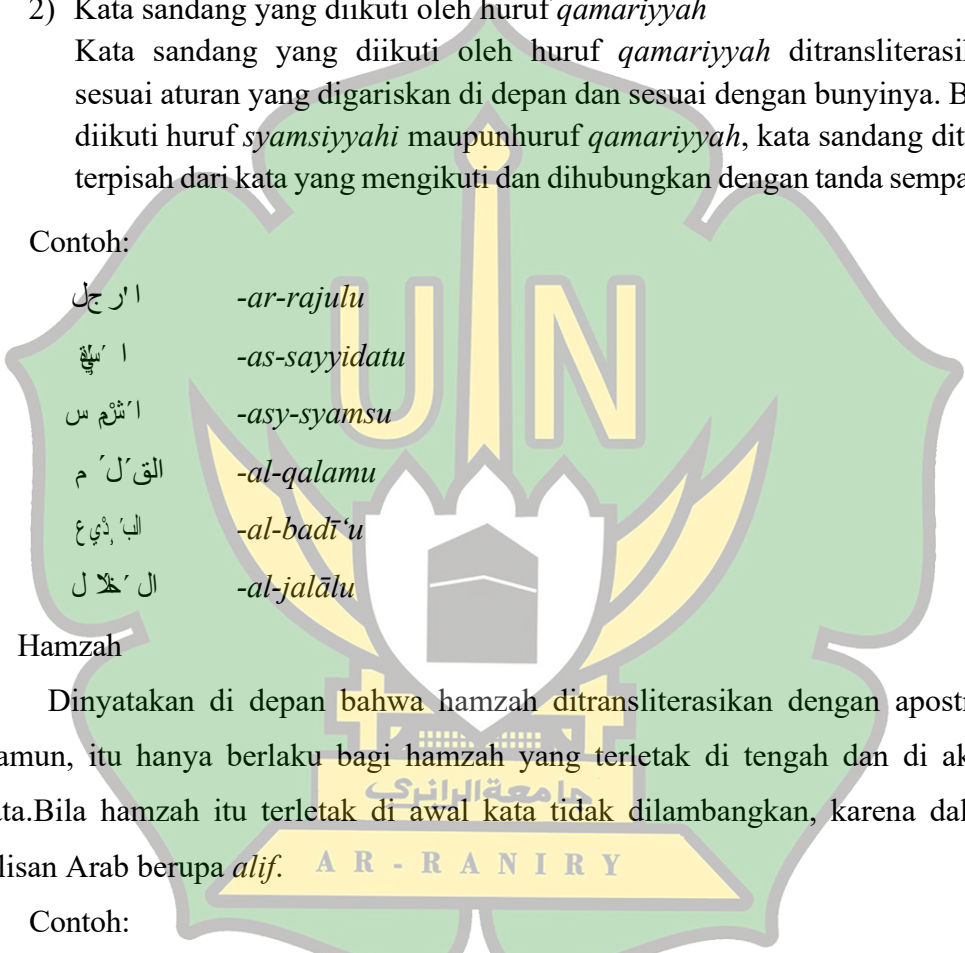
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السُّيُومُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. A R - R A N I R Y

Contoh:

تَأْخُذُ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّا	-inna
أُمُورٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

– *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

– *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

– *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

– *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

– *Ibrāhīm al-Khalīl*

– *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

– *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

– *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

– *man istaṭā ‘a ilaihi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

– *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

– *manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

– *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

– *Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

– *lallaḏi bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

– *Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila*

– *fīh al-Qur’ānu*

– *Syahru Ramaḍānal-laḏi unzila*

– *fīhil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ – *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 – *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqi al-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ – *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا – *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ – *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

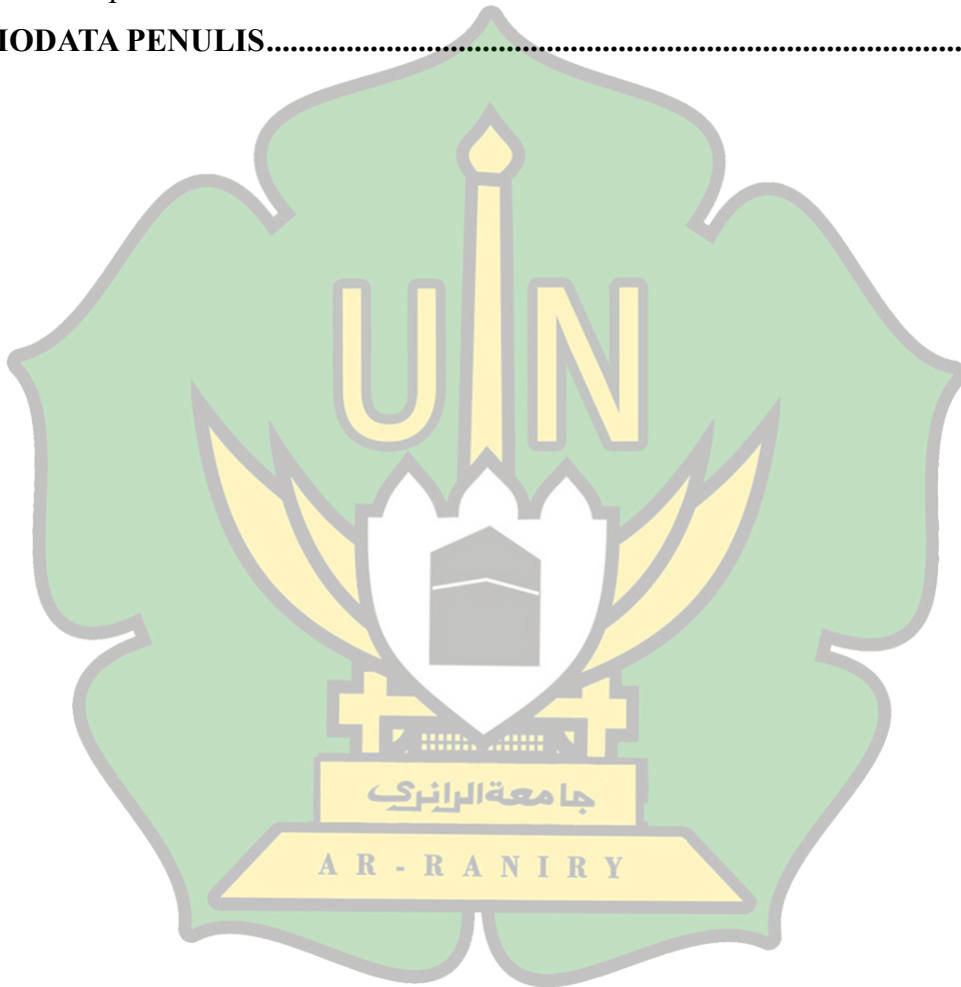
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA	
EKSISTENSI POLRI DALAM PENANGANAN MASSA DEMONSTRASI DAN PERKAPOLRI NO.16 TAHUN 2006 SERTA PRINSIP MASLAHAH MURSALAH.....	23
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Massa Demonstrasi	23
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
2. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sampai Dengan Reformasi 1998	23
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Penanganan Massa	

Demonstrasi	30
B. Peraturan Kapolri Dalam Penanganan Massa Demonstrasi	31
1. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa	31
2. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.....	34
3. Perkapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum	37
C. Konsep Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>	40
1. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i>	40
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	42
3. Syarat-Syarat Penerapan <i>Maslahah Mursalah</i>	50
4. Contoh Penerapan Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Permasalahan Kontemporer	53
BAB TIGA	
PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI PILKADA 2024 DI KANTOR DPRA ACEH : ANALISIS YURIDIS DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i>.....	
A. Tindakan Oleh Aparat Kepolisian Di Dalam Penanganan Demonstrasi Pilkada 2024 Di Kantor DPRA Aceh	55
B. Analisis yuridis empiris Terhadap Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Demonstrasi Pilkada 2024 Di Kantor DPRA Aceh berdasarkan Perkapolri	66
C. Analisis Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Demonstrasi Pilkada 2024 Di Kantor DPRA Aceh	73
BAB EMPAT	
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89
Lampiran 1: Surat Keterangan Izin Penelitian Kepada LBH ACEH.....	89
Lampiran 2: Surat Keterangan Izin Penelitian Kepada Polresta Banda Aceh	90
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Narasumber	91
BIODATA PENULIS.....	93



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dengan lugas bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan dengan hukum (*rechstaat*) atau dapat diartikan *rule of law*. Penerapan hukum di Indonesia adalah berdasar pada aspek-aspek negara hukum, diantaranya adanya langkah perlindungan pada hak asasi manusia, adanya pembagian serta pemisahan kekuasaan, kedaulatan rakyat, keberadaan penyelenggaraan pemerintah dengan didasari undang-undang yang telah berlaku serta peradilan administrasi negara.¹ Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam negara Indonesia tentunya masyarakat harus berdasar dengan Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28A UUD 1945 tentang HAM telah ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, mempertahankan kelangsungan hidupnya, serta hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan.² Penglihatan terhadap ilmu yang mempelajari hak-hak warga negara dan pemerintah secara konstitusional dalam islam, terdapat terdapat bidang ilmu Fiqh Siyasah yang membahas hal tersebut, yakni *Siyasah Dusturiyyah*. *Siyasah Dusturiyyah* sendiri berasal dari dua kata yakni *Sasa*, dan *dusturi*.

Siyasah secara Bahasa memiliki beberapa arti, yaitu memerintah, mengurus, mengatur, memimpin, dan merancang kebijaksanaan.³ Menurut ilmu pengetahuan pengertian *siyasah* adalah ilmu pemerintahan dengan tujuan mengelola urusan dalam negeri dan luar negeri, yang mencakup politik domestik, politik internasional, serta aspek kemasyarakatan, termasuk pengaturan

¹ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia* Sosiohumaniora, Volume 18, No. 2 (Juli 2016), Hlm.131-137

² UUD 1945 Pasal 28A

³ H. A. Djalzuli, *fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenda Media, 2005), hlm. 41

kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada istiqomah dan keadilan. *Dustur* adalah kaidah pokok bagi sebuah pemerintahan negara manapun yang terdapat dalam peraturan undang-undang maupun adat istiadat. Menurut Abu Al' Ala A-maududi *dustur* adalah suatu dokumen yang memuat kaidah-kaidah yang menjadi landasan suatu negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa arti kata *dustur* ini sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Berdasarkan penjelasan di atas, *siyasah dusturiyyah* adalah cabang *fiqh siyasah* yang mempelajari tentang perundang-undangan negara agar ke arah dengan nilai-nilai syariat Islam.⁴

Terdapat pembicaraan mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Masyarakat dan negara memberikan hak kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat berdiskusi maupun berekspresi. Salah satu hak yang diberikan oleh negara kepada masyarakat disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 E, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.⁵ Kebebasan berpendapat juga diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 terdapat secara jelas tentang pengertian dari unjuk rasa atau demonstrasi, yang di maksud unjuk rasa atau demonstrasi ialah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Tertulis pada Bab III UU Nomor 9 Tahun 1998 membahas tentang hak dan kewajiban juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak untuk berpendapat di muka umum dan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.⁶

⁴ Cholida Hanum *Perda Syari'ah Prespektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah* jurnal Ilmu Syari'ah dan hukum Vol. 4, Nomor 2 2019 Hlm. 120-128

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E

⁶ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum

Pemerintah berkewajiban dalam melindungi hak-hak warga negara Indonesia, oleh karena itu dibentuklah badan-badan negara yang tugasnya untuk wujudkan keamanan dan ketentraman seluruh warga negara Indonesia.⁷ Salah satu lembaga yang berperan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ialah POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia). POLRI telah disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yakni: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".⁸ Menurut ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian secara jelas tugas pokok polri sebagai penegak hukum, pelindung bagi masyarakat, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat khususnya dalam rangka kepatuhan ada hukum yang berlaku di Indonesia. Secara tegas terdapat pula tiga hal mendasar yang menjadi tugas polri yang tertuang dalam tribrata maupun catur Prasetya bagaimana cara membuat pada UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwa polri bertugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Seorang polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum tidak hanya tunduk pada aturan atau hukum yang berlaku, namun juga harus dibekali pula dengan etika. Etika kepolisian adalah sikap dan perilaku seorang polisi yang wajib dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan tugas-tugas kepolisian

⁷ Jerimas Pelokilla *UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia* journal of civic education research Vol 1 No 1, Juni 2023 Hal 24-28

⁸ Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.2 No.3 2020, Hlm 359-372

dengan baik dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum dan keamanan Masyarakat.¹⁰ Kode etik profesi seorang polisi sangat berperan penting dalam mewujudkan profesionalisme seorang polisi, dan salah satu cara yang dilakukan ialah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Tujuan adanya SOP ialah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas polri sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kerja instansi pemerintah, hal ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya guna mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*).¹¹

Dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pokok polri sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yakni:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.

¹⁰ Agus Raharjo, *Angkasa Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan dan kekerasan penyidik di kepolisian resort banyumas* Jurnal Mimbar Hukum vol. 23, No. 1, Februari 2011, Hlm 1-236

¹¹ Cindy Destiani, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, Raden Ayu Rani Mutiara Dewi *Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02, No. 06, Juni, 2023 Hlm. 427 - 441

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan undang-undang lainnya.¹²

Dalam hal aksi unjuk rasa atau demonstrasi polisi juga dan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan unjuk rasa ataupun demonstrasi seperti yang telah dicantumkan pada Pasal 13 ayat (2) dan (3) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Indonesia dengan bunyi:

- "Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum."
- "Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku."

Terdapat juga tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani massa demonstran di atur lebih spesifik dalam Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Bagian kedua pada pembahasan Dalmas di Gedung/bangunan penting pada Pasal 16 tentang cara tindakan Dalmas untuk situasi kuning pada poin F Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tercantum yakni: "Apabila eskalasi meningkat atau massa melempari petugas dengan benda keras, dalmas lanjut melakukan sikap berlung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta Metro/Kapoltabe/Kapolwil/Kapolwiltabes memerintahkan Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:"

1. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas lanjut maju melakukan pendorongan massa.
2. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya)

¹² Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.¹³

Berikut larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas di atur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa. Larangan sebagaimana dimaksud yakni:

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur;
- c. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
- d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- e. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- f. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
- g. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa; dan
- h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan

Terdapat pula kewajiban dalam Pasal 14 ayat (2) pada Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa yakni:

- a. Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- b. Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;
- c. Setiap pergerakan pasukan dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk foemasi sesuai ketentuan;
- d. Melindungi jiwa dan harta benda;
- e. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
- f. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

¹³ Perkapolri Nomor. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Realita permasalahan yang kerap terjadi dari institusi Polri ini menjadi sorotan beberapa waktu ini, sangat banyak terjadi tindakan-tindakan yang diluar batas seorang polisi itu sendiri. Dalam menangani masa aksi demonstrasi banyak sekali kejadian yang berujung kepada kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Peristiwa beberapa waktu lalu tanggal 22-29 Agustus 2024, ribuan masyarakat dan mahasiswa berdemonstrasi dengan tema #peringatandarurat. Aksi ini dilakukan masyarakat dan mahasiswa di Indonesia menolak revisi UU pilkada yang ingin memuluskan jalan seorang Kaesang Pangarep, seorang anak bungsu presiden Joko Widodo yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah tapi terganjal oleh syarat usia calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi pada awal Agustus 2024 mengeluarkan dua buah putusan yaitu Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 atas uji materil UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU. Sesuai dengan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini memperbolehkan setiap partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPR dan Adapun putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa usia pencalonan dihitung saat ditetapkan sebagai calon. Putusan ini juga sangat kontras dengan putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) bernomor 23/P/HUM/2024 dengan menafsirkan bahwa syarat calon dan hal ini tentunya sangat mempengaruhi Kaesang Pangarep seorang anak bungsu seorang presiden RI Joko Widodo yang pada saat itu ingin mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah yang belum terpenuhi syarat usia pada saat penetapan pasangan calon.¹⁴

Secara ironis, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Baleg DPR RI) mengadakan rapat kerja untuk membahas dan menyetujui revisi

¹⁴ Moh. Bagus, M.H “Garuda Membiru “Peringatan Darurat”, Ada Apa Dengan Indonesia?” Diakses melalui <https://uinsa.ac.id/blog/garuda-membiru-peringatan-darurat-ada-apa-dengan-indonesia> pada tanggal 4 februari 2025

Undang-Undang Pilkada, yang pada substansinya hanya mengimplementasikan sebagian dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah, rapat Baleg UU pilkada sepakat tetap mengacu pada putusan yang diluokarkan oleh Mahkamah Agung bernomor 23/P/HUM/2024 dengan penafsiran bahwa usia minimal 30 tahun bagi seorang calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan nya terhitung saat pelantikan pasangan calon setelah terpilih.¹⁵ Publik menilai bahwa keputusan yang telah diambil oleh badan legislasi DPR tersebut adalah sebuah pembangkangan terhadap konstitusi bahkan dapat menghasilkan proses demokrasi yang palsu dalam pilkada 2024. Akibat dari tindakan DPR RI yang dianggap membangkangi putusan MK, maka Masyarakat melakukan aksi dalam rangka mengawal putusan MK pada saat itu.

Aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat maupun mahasiswa pada saat itu jelas mempunyai tujuan untuk menolak politik dinasti keluarga Presiden Joko Widodo yang kerap kali merubah aturan hukum untuk melanggengkan keluarganya menjabat sebagai kepala daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Buntut kecewaan masyarakat tersebut akhirnya gerakan peringatan darurat ini yang dilakukan pada 22-29 Agustus 2024, namun yang kerap kali terjadi adalah kekerasan dan penggunaan kekuatan yang tergolong berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ditunjukkan oleh masyarakat maupun mahasiswa yang turun untuk berdemonstrasi pada saat itu. Salah satu contoh peristiwa aksi peringatan darurat yakni bertempat di Kantor DPRA Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2024.

Berdasarkan temuan data dari lembaga bantuan hukum Aceh (LBH Aceh) dari hasil wawancara oleh salah satu staf yakni Rahmad Maulidin yang juga terkena dari dampak tindakan represif yang diterapkan oleh aparat kepolisian pada saat kejadian tersebut. Jumlah korban tindakan represivitas atau kekerasan

¹⁵ Nurul Auliya Fadzilna, Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah (skripsi terpublikasi), Fakultas syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2024 hlm.3

sejumlah 7 orang, secara rinci terdapat 2 orang dilarikan ke rumah sakit yang diakibatkan oleh tindakan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepolisian seperti memukul massa aksi mengakibatkan luka-luka dan akibat dari tembakan gas air mata, sedangkan 5 orang lainnya ditangkap dan diamankan di Polresta Banda Aceh, dan salah satu orang yang ditangkap oleh kepolisian pada saat itu ialah staf dari LBH Aceh yaitu bernama Rahmad Maulidin yang dianggap oleh aparat pada saat itu memprovokasi massa. Menurut kesaksian Rahmad maulidin pada awalnya dia ingin memberhentikan aparat yang memukul masa aksi pada saat itu dengan cara merekam dan mengingatkan dengan cara verbal, namun polisi pun menangkap seorang Rahmad Maulidin karena dianggap telah memprovokasi massa dan melakukan tindakan-tindakan yang berlebih saat itu. Temuan ini berisikan berbagai tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat seperti penangkapan yang disertai oleh tindak kekerasan, tindakan penyiksaan yang tidak manusiawi, penggunaan gas air mata secara brutal yang ditujukan pada masa demonstrasi, serangan melalui digital yang disertai dengan ancaman-ancaman maupun teror dan lain-lain.¹⁶

Berdasarkan kasus tindakan kepolisian yang telah ditulis oleh penulis di atas, sangat jelas bahwasanya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota polisi yang ditujukan kepada masyarakat sipil maupun anggota polisi itu sendiri dan hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan tugas lembaga polisi sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Polisi yang seharusnya menjadi lembaga yang menjaga keamanan kenyamanan dan ketertiban masyarakat justru menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi polisi yang justru disfungsi serta sangat bertentangan oleh agama yang mana di dalam

¹⁶ Wawancara dengan Rahmad Maulidin, Staff Lembaga Bantuan Hukum Aceh, pada tanggal 22 Mei 2025 di Banda Aceh.

Islam, seseorang dilarang untuk menganiaya orang lain apalagi menyebabkan kerusakan fisik maupun mental dengan alasan yang di larang dalam islam:

QS An-nisa :168

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

“Sesungguhnya orang-orang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) akan menunjukkan pada mereka (jalan yang lurus)”¹⁷

QS Hud: 18

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهُدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang ngajak-ngajakkan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka" ketahuilah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang-orang zalim.”¹⁸

Atas dasar masalah-masalah yang telah penulis tuliskan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul ini dikarenakan sangat banyak kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertentangan dengan perundang-undangan baik UUD 1945, kode etik seorang polisi itu sendiri. Adanya permasalahan ini penulis terdorong untuk meneliti masalah ini demi menjawab pertanyaan apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani masa demonstrasi selaras dengan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan prinsip *Maslahah Mursalah*? Dengan jawaban pertanyaan di atas, di harapkan peneliti dapat memaparkan tentang bagaimana sikap dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini juga akan sangat menarik karena pembahasan mengenai tindak kekerasan oleh aparat kepolisian sangat bertentangan dengan nilai konstitusi di Indonesia.

¹⁷ QS An-nisa: 168

¹⁸ QS Hud: 18

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis empiris terhadap tindakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi Pilkada 2024 di Kantor DPRA Aceh berdasarkan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006?
2. Bagaimana analisis tindakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi pilkada 2024 menurut *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang, rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis empiris terhadap tindakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi Pilkada 2024 di Kantor DPRA Aceh berdasarkan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis tindakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi pilkada 2024 menurut *Maslahah Mursalah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah aspek yang penting untuk penelitian karena di dalamnya terdapat pemikiran ataupun teori-teori yang melandasi dan mendukung sebuah penelitian. Penelitian skripsi ini secara akan meneliti sesuai dengan topik dan judulnya. Dalam kaitan dengan skripsi ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan beberapa referensi yang penulis jadikan sebagai bahan untuk melengkapi permasalahan dalam penelitian penulis, diantaranya:

Pertama, Aprilianto, dan Reza Fahmi dalam penelitiannya yang berjudul " tinjauan yuridis Pasal 18 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian terkait batasan diskresi kepolisian" di dalam tesis ini membahas terkait batasan-batasan tindakan diskresi kepolisian yang disebutkan pada Pasal 18

undang-undang nomor 2 tahun 2002. Tesis ini mengangkat permasalahan hukum mengenai kekaburan pada Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 mengenai batasan diskresi kepolisian tersebut terletak pada kata demi kepentingan umum, keadaan yang sangat perlu, dan berdasarkan peraturan-peraturan serta kode etik profesi kepolisian. Tapi penelitian ini hanya membahas tentang tindakan diskresi kepolisian tetapi tidak membahas tentang tindak kekerasan aparat kepolisian yang penulis akan teliti.

Kedua, Indrayodha firzatullah dalam penelitiannya yang berjudul "asas praduga tak bersalah pada penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian berdasarkan peraturan kepolri Nomor 1 Tahun 2009". Penelitian ini menganalisis tentang batasan kewenangan penggunaan kekuatan dalam tindakan aparat kepolisian juga untuk menganalisis tindakan aparat kepolisian saat melakukan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana ditinjau dari asas praduga tak bersalah. Dalam skripsi ini hanya menganalisis cara yuridis bagaimana Batasan-batasan tentang tindakan kepolisian dalam penggunaan kekuatan seperti tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian tetapi ini tidak membahas tentang kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang tidak berdasar atas tindakan yang benar.

Ketiga, Agung Tri Putra dengan judul penelitian "peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang anarkis di kota Makassar (studi kasus tahun 2012-2015)". Penelitian ini berfokus pada peran polisi dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang anarkis dalam studi kasus di Makassar. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada tindakan kepolisian dalam menangani tindakan anarkis, tetapi tidak berfokus kepada tindak kekerasan aparat kepolisian yang kelap kali terjadi yang menyebabkan kekerasan fisik dengan alasan yang tidak mendasar.

E. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dalam penelitian ini berguna untuk menjelaskan beberapa variabel ataupun kosakata yang penting untuk dijelaskan, agar terhindar dari kesalahpahaman dalam suatu definisi yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan adalah sesuatu yang dilakukan, perbuatan tertentu, atau perbuatan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, dan dapat dilakukan oleh badan hukum maupun manusia.¹⁹ R. Soeroso menjelaskan bahwa tindakan hukum merupakan setiap perbuatan subjek hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, di mana terdapat unsur pernyataan kehendak yang sah secara hukum. Dalam konteks penelitian ini, tindakan hukum dimaknai sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan massa demonstrasi Pilkada atau aksi “peringatan darurat” tahun 2024, yang berimplikasi pada timbulnya konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Aparat Kepolisian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, makna dari kata aparat adalah badan, instansi (Alat negara) pemerintah²⁰. Sedangkan kepolisian adalah dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Dapat di simpulkan yang dimaksud dengan aparat kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam

¹⁹ Pusat Pendidikan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1472

²⁰ Pusat Pendidikan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional KAMUS BAHASA INDONESIA (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) Hal. 80

²¹ Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolsian Negara republik Indonesia

memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Adapun kata polisi dari sudut pandang etimologis, istilah yang merujuk pada lembaga kepolisian ternyata berbeda-beda di berbagai negara, mencerminkan konteks budaya dan sistem hukum masing-masing. Di Yunani, konsep kepolisian dikenal dengan sebutan *politeia*, sementara di Inggris digunakan istilah *police*, yang dalam praktiknya juga melibatkan peran *constable* sebagai petugas lapangan. Di Jerman, istilah yang digunakan adalah *polizei*, sedangkan di Amerika Serikat lebih dikenal dengan sebutan *sheriff*, yang merujuk pada otoritas penegak hukum di tingkat lokal. Negara Belanda menggunakan istilah *politie*, sementara di Jepang dikenal dengan dua istilah khas, yaitu *koban* untuk pos polisi di daerah perkotaan, dan *chuzaisho* untuk pos di wilayah pedesaan. Meskipun kedua istilah terakhir lebih merujuk pada tempat, keduanya mencerminkan sistem organisasi kepolisian di Jepang yang sangat terdesentralisasi dan berbasis komunitas.²²

3. Massa Demonstrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, massa adalah jumlah orang yang sangat banyak atau sekumpulan orang yang berkumpul di suatu tempat atau tersebar. Demonstrasi diartikan sebagai pernyataan protes yang dilakukan secara massal di muka umum.²³ Dalam Kamus Hukum, demonstrasi adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang di tempat terbuka, baik berupa pawai, rapat umum, maupun bentuk lain yang mengandung unsur penyampaian aspirasi.²⁴

²² Sugiri Sugiri, "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan, pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17.3 (2023), hal. 21,.

²³ Pusat Pendidikan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 919 dan 313.

²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 112.

Massa demonstrasi yang dimaksud oleh penulis ialah, seluruh peserta aksi peringatan darurat 2024 yang terjadi di kantor DPRA.

4. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah Terdiri dari dua kata yakni *Maslahah* dan *Mursalah*. Secara etimologi *Maslahah* dapat diartikan sebagai manfaat, faedah, bagus, kebaikan, guna atau kegunaan.²⁵ *Maslahat* sendiri ialah lawan kata dari *mafsadat* yakni kerusakan dan kebinasaan. Sedangkan *mursalah* memiliki arti terlepas atau bebas. Maksud dari terlepas atau bebas ini ialah bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.²⁶ Pengertian *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan ataupun ditolak oleh *syara'* atas dalil-dalil yang terperinci. *Maslahat* ini dikatakan bebas (*mursalah*) karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan maupun membatalkannya.²⁷ *Mashlahah Mursalah* dalam penelitian ini digunakan oleh penulis untuk menjadi acuan dan pedoman dari tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi pilkada 2024.

5. Pilkada 2024

Aksi pilkada 2024 yang dimaksud oleh penulis yang juga dikenal dengan aksi peringatan darurat 2024 merujuk pada aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa dalam rangka mengawal putusan mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi pada awal Agustus 2024 mengeluarkan dua buah putusan yaitu Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 singkatnya putusan putusan ini memperbolehkan setiap partai politik untuk mengusulkan

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 782.

²⁶ A. Muin Salim, *Konsep Maslahah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 45.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm.756

calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPR dan menetapkan bahwa usia pencalonan dihitung saat ditetapkan sebagai calon. Pada saat itu badan legislasi dewan perwakilan rakyat (Baleg DPR RI) melaksanakan rapat kerja yang membahas serta memberikan persetujuan terkait revisi undang-undang Pilkada yang substansinya hanya melaksanakan sebagian putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah, publik menilai bahwa keputusan yang telah diambil oleh badan legislasi DPR tersebut adalah sebuah pembangkangan terhadap konstitusi bahkan dapat menghasilkan proses demokrasi yang palsu dalam pilkada 2024. Atas kekecewaan masyarakat pada saat itu munculah gerakan aksi peringatan darat 2024 dengan tujuan untuk mengawal putusan MK dan agar DPR RI tetap mengikuti putusan MK.²⁸ Jadi demonstrasi pilkada atau yang biasa disebut dengan aksi peringatan darurat 2024 digunakan sebagai bukti peristiwa kekerasan yang ditujukan kepada massa demonstrasi oleh pihak kepolisian pada saat itu.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah aspek yang sangat penting bagi seorang penulis dalam meneliti dan serangkaian kegiatan dalam upaya mencari suatu kebenaran dalam sebuah penelitian. Suatu penelitian diawali oleh suatu pemikiran yang membentuk beberapa rumusan masalah sehingga terciptalah hipotesis awal dan juga didorong atau dibantu oleh penelitian terdahulu, sampai sebuah penelitian itu dapat diolah maupun dianalisis yang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan. Menurut pengertian dari Prof. Dr. Suryana tentang metode penelitian yakni "metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah".²⁹ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti

²⁸ Moh. Bagus, M.H "Garuda Membiru "Peringatan Darurat", Ada Apa Dengan Indonesia?" Diakses melalui <https://uinsa.ac.id/blog/garuda-membiru-peringatan-darurat-ada-apa-dengan-indonesia> pada tanggal 4 februari 2025

²⁹ Syafrida Hafni Sahir METODOLOGI PENELITIAN (Jogjakarta, Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021) Hal. 1

menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang mengkaji suatu tindakan hukum berdasar pada asas-asas, norma-norma, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Adapun jenis penelitian maupun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang diterapkan untuk mengidentifikasi regulasi dan kebijakan yang mengatur tindakan aparat kepolisian dalam penanganan massa demonstrasi, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan peraturan terkait lainnya. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mempertimbangkan analisis tindakan tersebut melalui konsep *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi Pilkada 2024 di Kantor DPRA Banda Aceh sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip *Maslahah Mursalah*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada evaluasi penerapan hukum dalam praktik. Pada konteks ini, aspek yuridis digunakan untuk menelaah peraturan yang mengatur tindakan aparat kepolisian dalam penanganan massa demonstrasi, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan peraturan terkait lainnya. Sementara itu, perspektif empiris diterapkan untuk menilai pelaksanaan tindakan aparat kepolisian di lapangan pada saat penanganan aksi “Peringatan Darurat” Pilkada 2024 di Kantor DPRA Banda Aceh.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang menjadi dasar yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006, Wawancara terhadap beberapa narasumber yakni LBH aceh dan Aparat kepolisian yang pada saat itu menanggapi massa demonstrasi, dan data kasus-kasus tindakan hukum oleh aparat Kepolisian dalam menangani massa demonstrasi pada aksi peringatan darurat yang terjadi di kantor DPRA Aceh pada tahun 2024.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai alat melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian yang bersifat normatif, bahan kepustakaan adalah data dasar yang dalam sebuah ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan ada penelitian ini adalah undang-undang, buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal yang membahas tentang tindakan aparat kepolisian. *Maslahah Mursalah*, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang membahas wewenang kepolisian dalam penanganan demonstrasi di Indonesia.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan pendukung dalam memperoleh sumber data primer dan sekunder, dalam hal ini sumber tersier yang penulis gunakan dalam meneliti yakni seperti kamus-kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data menggunakan wawancara (*interview*), dan studi kepustakaan.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung secara tatap muka dengan informan guna memperoleh informasi faktual. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang telah dipilih untuk menggali data terkait tindakan aparat kepolisian dalam penanganan massa demonstrasi Pilkada 2024 di Kantor DPRA Aceh. Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terlibat, antara lain perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh sebagai pihak yang mengalami dampak tindakan aparat, serta anggota kepolisian yang bertugas dalam penanganan aksi tersebut.

No.	Informan	Nama infroman
	Staff Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh	Rahmad Maulidin
	Kasubnit II Unitdalmas Satsamapta Polresta Banda Aceh	IPDA Masykur

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zed (2014), studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang relevan.³¹ Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk memperoleh landasan teoritis,

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya, serta memperkuat argumen penelitian agar memiliki pijakan ilmiah yang kuat. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur terkait tindakan aparat kepolisian, Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006, serta konsep *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Banda Aceh yang ber alamat di Jl. Nyak Arif No. 71, Kota Banda Aceh dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh yang ber alamat di Jalan Sakti, Lorong LBH Banda Aceh No. 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Polresta Banda Aceh dipilih karena pada saat peristiwa aksi “Peringatan Darurat” Pilkada 2024, pengamanan massa demonstrasi di Kantor DPRA Aceh berada di bawah kewenangan Polresta Banda Aceh, sehingga relevan untuk memperoleh data mengenai prosedur dan tindakan aparat di lapangan. Sementara itu, Kantor LBH Aceh menjadi lokasi penelitian karena lembaga ini memiliki kewenangan dalam pendampingan advokasi, serta terdapat kesaksian dari staf LBH Aceh, Rahmad Maulidin, yang pada saat kejadian turut menjadi korban penangkapan oleh aparat kepolisian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada pemaparan hasil temuan secara rinci sesuai konteks penelitian. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif dilakukan melalui proses pengorganisasian data, pengelompokan berdasarkan kategori, penelaahan secara

mendalam, dan penarikan kesimpulan yang didukung oleh bukti kuat.³² Proses ini melibatkan penelaahan hasil wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Agar penelitian ini tersusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019. Selain itu, penulis juga merujuk pada *Al-Qur'an* beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, serta *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) sebagai acuan kebahasaan. Untuk memperkuat landasan penelitian, penulis menggunakan berbagai referensi lain yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait, literatur yang membahas *Maslahah Mursalah*, dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi ini. Dengan mengacu pada sumber-sumber tersebut, penulis berupaya menyusun penelitian ini secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyajikan penelitian ini seorang penulis harus menyajikan pembahasan dan permasalahan secara jelas, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang secara umum jelaskan sebagai berikut: Bab satu, merupakan pendahuluan dan sebagai langkah awal pada penulisan ini yang isinya menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab dua, merupakan pembahasan mengenai teori, yakni menjelaskan konsep teoritis meliputi definisi-definisi, pengertian, sejarah tentang Kepolisian negara Republik Indonesia pasca reformasi 1998, maupun kode etik,

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 244.

tugas dan fungsi lembaga kepolisian menurut undang-undang dan sumber-sumber lainnya, juga definisi, nilai dasar, ruang lingkup maupun prinsip *Maslahah Mursalah*.

Bab tiga, berisikan tentang analisis dari permasalahan, hasil dari permasalahan. Adapun di dalam bab tiga ini berisikan peristiwa tindakan hukum aparat kepolisian dalam penganganan demonstrasi pilkada yang terjadi di kantor DPRA Aceh yang terjadi pada tahun 2024 dan analisis yuridis terhadap tindakan hukum kepolisian dalam menangani masa demonstrasi menurut perkapolri tentang penanganan massa demonstrasi dan menurut prinsip *Maslahah Mursalah*.

